



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis Hakim Pengadilan Bangkalan dalam memutuskan sanksi hukuman terhadap terdakwa ini berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum yakni pasal 53 huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 dan pertimbangan hukum Majelis hakim sendiri yakni hal-hal yang memberatkan diantaranya terdakwa tidak memiliki surat izin usaha dan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku terus terang dan sopan di persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .



Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh terdakwa ini masuk dalam kategori jarimah ihtikar, adapun jarimah ihtikar ini ialah membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum. Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW:

“Tidak ada orang yang menahan barang kecuali orang yang durhaka (salah)” (Riwayat Muslim).

Tidak ada ketentuan dalam *nas* mengenai jarimah ini, maka jarimah ihtikar dalam Hukum Pidana Islam bisa dikategorikan *Jarimah Ta'zir*. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan besaran hukuman, dari yang sering-ringannya hingga yang seberat-beratnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

Memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan UU No 48 Tahun 2009 tentang pelaksana kekuasaan kehakiman. Agar implementasi UU diatas lebih terus berkembang dan tidak mengalami kemunduran, bagaimanapun kelangsungan



ketentuan hukum tentang keefektifitasan kinerja PN sangat penting bagi masyarakat.

Lebih meningkatkan kualitas dan citra diri para pejabat dan pegawai PN Bangkalan agar semakin professional dan terhindar dari unsur negatif bukan hanya secara pribadi tetapi juga instansi.

Selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam mengoptimalkan program dan kinerjanya, sehingga dalam kinerjanya PN selalu menghasilkan putusan hakim yang berkualitas dan seadil-adilnya, oleh karena itu dapat terciptanya kebenaran dan keadilan dalam penyelesaian perkara.